

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Salah satu :
- Memberi Penyelenggaraan Izin Operasional PAUD Program Taman Kanak-Kanak Kepada:
 - Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak (TK) " Permata Tampa"
 - Alamat : Desa Tampa Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu.
- Salah dua :
- Izin Operasional Taman Kanak-Kanak tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal 23 Februari 2017 sampai tanggal 23 Februari 2020
- Salah tiga :
- Apabila terjadi Pelanggaran atas Permen Diknas Nomor 137 Tahun 2014, maka Pemberian Izin tersebut dicabut
- Salah empat :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Belopa

Pada tanggal : 23 Februari 2017



Drs. AMANG USMAN, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19621231 198803 1 133

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sul-Sel di Makassar;
2. Kepala Dewan Pendidikan Kab. Luwu di Belopa
3. Ketua PGRI Kab. Luwu di Belopa
4. Ketua HIMPAUDI Kab. Luwu di Belopa
5. Ketua IGTKI Kab. Luwu di Belopa
6. Ketua DPC GOPTKI Kab. Luwu di Belopa
7. Kepala UPTD Dikbud Wil. Ponrang
8. Tertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Jend. Sudirman No.1 (Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu)
B E L O P A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU
NOMOR: **05** /DIKBUD/PAUDNI/II/2017

TENTANG
PENYELENGGARAAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERMATA TAMPA
DESA TAMPA KECAMATAN PONRANG KAB. LUWU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU

- Membaca** : Surat Kepala TK "Permata Tampa" No: 057/LPAUD/TK- PT/DS-TP/II/2017 Tanggal 09 Januari 2017 tentang Permohonan Penyelenggaraan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak "Permata Tampa" Kecamatan Ponrang Kab. Luwu
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak "Permata Tampa" itu telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku.
- b. Bahwa Sehubungan dengan butir a yang tersebut diatas, maka dipandang perlu mengeluarkan Penyelenggaraan izin Operasional Taman Kanak-Kanak "Permata Tampa"
- c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu Penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Luwu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI:
- Nomor : 0486/V/1992 Tentang Taman Kanak-kanak
- Nomor : 125/V/1994 Tentang Program Kegiatan Belajar Mengajar TK
6. Peraturan Pemerintah Nomor :38 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam pendidikan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Nomor :25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
8. Keputusan Presiden RI Nomor : 177 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi dan tugas Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Presiden RI Nomor : 82 Tahun 2001.
9. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan **Keputusan presiden RI Nomor : 67 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kementrian Negara, serta Susunan Organisasi Tugas dan fungsi Esilon I Kementrian Negara.**
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor : 05 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kelembagaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 Tentang